

**DOMINASI PERTIMBANGAN HUKUM ISLAM DI SAMPING PUTUSAN MK
No. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH
PADA PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI
(Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MENIDA KRISMAWATI

NIM. 931114118

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**“DOMINASI PERTIMBANGAN HUKUM ISLAM DI SAMPING PUTUSAN MK
No. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH
PADA PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI
(Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023)”**

Oleh :

MENIDA KRISMAWATI

NIM. 931114118

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 19640624200212100

Dosen Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP. 198406152023212049

NOTA DINAS

Kediri, 22 April 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Menida Krismawati

NIM : 93.11.141.18

Judul : Dominasi Pertimbangan Hukum Islam di Samping Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak di Luar Nikah Pada Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 19640624200212100

Dosen Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP. 198406152023212049

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 22 April 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Menida Krismawati

NIM : 93.11.141.18

Judul : Dominasi Pertimbangan Hukum Islam di Samping Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak di Luar Nikah Pada Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing I



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 19640624200212100

Dosen Pembimbing II



Zakivatus Soimah, M.HI
NIP. 198406152023212049

HALAMAN PENGESAHAN




**DOMINASI PERTIMBANGAN HUKUM ISLAM DI SAMPING PUTUSAN MK
NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH
PADA PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI
(Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023)**

MENIDA KRISMAWATI

9311.141.18

Telah diujikan di depan sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 07 Mei 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 197802012005012002
(..........)
2. Penguji I
Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001
(..........)
3. Penguji II
Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP. 198406152023212049
(..........)

Kediri, 20 Mei 2024
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001

MOTTO

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِذَا
حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: Dan dari Amr bin Ash bahwa ia pernah mendengar Rosulullah shallahu alaihi wa sallam bersabda: apabila seorang hakim bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara dan keputusan itu sesuai dengann kebenaran, berarti memperoleh dua pahala dan jika ia keliru, maka ia akan mendapatkan satu pahala.¹

(HR. Al-Bukhari)

¹ Abu Abdillah Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, al-Shahih al Bukhari. Juz XXII, hadits no. 6805.

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Menida Krismawati

NIM : 931114118

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil dari plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 20 Mei 2024

Penulis



Menida Krismawati

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Ibunda Simpen Siswati dan Ayahanda Gampang Satoto. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat yang tiada hentinya diberikan kepada anaknya. Dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan *aamiin*;
2. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Khamim, M.Ag., dan Ibu Zakiyatus Soimah, M.HI., yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi semangat dan ilmunya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Sri Astuti dan keluarga yang telah senantiasa memberi support dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Novi Dewi Setyowati, STr. KL., dan keluarga kecilnya yang telah memberikan support dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Kakek dan Almh. Nenek saya, Sujiman dan Almh. Siti Aminatun yang senantiasa merawat saya dari kecil hingga dewasa, memberikan kasih dan sayang, perhatian dan doa.
6. Saudara-saudara dirumah serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi;
7. Teman seperjuangan saya, yang senantiasa menjadi tempat sharing dan menemani dalam proses menyelesaikan skripsi dengan baik;

8. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya;
9. Dan yang terakhir, karya tulis ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, Menida Krismawati. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak terduga adanya. Terima kasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun berada.

ABSTRAK

Menida Krismawati, Dosen Pembimbing Dr. Khamim, M.Ag., dan Zakiyatus Soimah, M.HI., “Dominasi Pertimbangan Hukum Islam Di Samping Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023)”, Hukum Keluarga Islam, Syari’ah, IAIN Kediri, 2024.

Kata Kunci: Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Hukum Islam, Status Hukum Anak di Luar Nikah

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan judicial review terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1947 yang menegaskan bahwa anak diluar nikah juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Dan Putusan Mahkamah Konsitusi memperoleh hukum tetap dan mengikat sejak setelah diucapkan di hadapan sidang terbuka umum. Kekuatan hukum mengikat MK tersebut tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara (*interpartes*), tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (*erga omnes*). Penelitian ini bermaksud untuk meneliti faktor dominasi pertimbangan Hukum Islam di samping putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan bagaimana penerapan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang status hukum anak di luar nikah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor dominasi pertimbangan Hukum Islam disamping putusan MK di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terjadi karena lebih banyaknya perkara yang bermula dari nikah *sirri*, dan sebagai upaya perlindungan dan kepastian hukum serta melindungi nasab (keturunan) dalam memelihara asal-usul seorang anak diluar nikah. Putusan MK digunakan sebagai penetapan anak biologis, Penetapan asal-usul anak biologis dapat diajukan secara *volunter* (tanpa menggunakan tes DNA) dan *contentious* menggunakan tes DNA. Dan hukum Islam digunakan sebagai penetapan anak sah serta setelah itu mendapat hak keperdataan secara penuh.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang di ridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menghaturkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penulisan penelitian ini. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri;
2. Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Dr. Abdullah Taufiq, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini;
3. Dr. Khamim, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Zakiyatus Soimah, M.HI., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Dr. Ulin Na'mah, M.HI., selaku dosen penguji utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Program Studi Keluarga Hukum Islam Fakultas Sayriah IAIN Kediri;
6. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selaku narasumber yang telah membantu banyak dalam proses penelitian;
7. Kepada kedua orang tuaku serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu dan memotivasi hingga peneliti menyelesaikan studi;
8. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlibat ganda dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidaklah sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan peneliti. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembaca dan pihak lainnya.

Kediri, 22 April 2024



Menida Krismawati

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Penelitian Surat Balasan Penelitian Dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- Lampiran 3 : Foto Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- Lampiran 4 : Laporan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2023
- Lampiran 5 : Laporan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Kab. Kediri Bulan Januari s/d Agustus Tahun 2023
- Lampiran 6 : Perkara No. 433/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr Mengacu Pada Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010.
- Lampiran 7 : Perkara No. 430/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr Mengacu Pada Hukum Islam
- Lampiran 8 : Perkara No. 478/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr Mengacu Pada Hukum Islam
- Lampiran 9 : Contoh Akta Kelahiran Setelah Pengakuan dan Pengesahan Anak
- Lampiran 10 : Lembar Konsultasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Teori Penalaran Hukum (<i>Legal Reasoning</i>).....	14
B. Anak di Luar Nikah Dalam Hukum Islam	19
C. Anak di Luar Nikah Dalam Hukum Positif.....	31
D. Nikah <i>Sirri</i> di Indonesia	39
E. Pembuktian Dalam Hukum Islam	48
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	54
B. Kehadiran Peneliti	55
C. Lokasi Penelitian.....	55
D. Data dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Analisa Data.....	59

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	61
A. Paparan Data	61
B. Temuan Penelitian.....	76
BAB V PEMBAHASAN.....	78
A. Pro Dan Kontra Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Dalam Menetapkan Asal-Usul Anak Biologis di Kalangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	78
B. Dasar Pembuktian Tes DNA Yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menetapkan Asal Usul-Anak Biologis	80
C. Melindungi Nasab Asal-Usul Anak Sebagai Alasan Dominasi Pertimbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Asal-Usul Anak.....	85
BAB VI PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
DAFTAR RUWAYAT HIDUP	144